



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUGANDI Alias YUDI Bin NONCI**
2. Tempat lahir : Balieng
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/03 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Polewali Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sugandi Alias Yudi Bin Nonci ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya A. Harun Nur, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Bhakti Keadilan Bone, Beralamat di Jalan Hos. Cokroaminoto Lorong 2 Nomor 2 Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid/2021/PN Wtp tanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid/2021/PN Wtp tanggal 24 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa Sugandi Alias Yudi Bin Nonci bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyidiakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI N0.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ia terdakwa Sugandi Alias Yudi Bin Nonci dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening dengan berat kira-kira 2.6150 gram;
 - 1 (satu) 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna silver;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis pada pokoknya meminta agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair olehnya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair, serta meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/replik secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Sugandi Alias Yudi Bin Nonci pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Desa lakulang Kec. Mare Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I perbuatan mana Terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah disebutkan diatas awalnya saksi Briпка Samsul Alang Bin Muluk bersama dengan rekannya mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyidiakan Narkotika jenis shabu sehingga pada saat itu saksi Syamsu Alang Bin Muluk bersama dengan rekannya diantara Briпка Lugis Sugianto berangkat kerumah terdakwa dan setelah mereka sampai dirumah terdakwa dari pihak kepolisian masuk kedalam dan menemukan Terdakwa sedang duduk selanjutnya dilakukan pengeledahan disekitar dimana Terdakwa berada dan ditemukan sebuah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver terletak dilantai tepat didepan Terdakwa duduk pada saat itu;
- Bahwa barang bukti bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening, 1 (satu) buah timbangan digital, dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna itu diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa dimana terdakwa telah mengakui kalau barang tersebut Terdakwa dibeli/ peroleh melalui perantara saudara Pungki (dpo) untuk dibelikan shabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang dengan harga Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu saudara Pungki pergi membeli shabu namun terdakwa tidak mengetahui dimana saudara Pungki membeli shabu tersebut, dan sekitar pukul 21.00 wita saudara Pungki (dpo) datang dengan membawa paket shabu sesuai dengan pesanan terdakwa dan langsung diserahkan kepada terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa setiap membeli shabu yaitu untuk dijual dan sebagiannya untuk dikonsumsi tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang I Nyoman Sukena, S.I.K N0. Lab: 574/NNF/ II / 2021 tgl 15 februari 2021 berpendapat dan berkesimpulan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6150 gram beserta urine milik terdakwa Sugandi Bin Nonci adalah benar + (POSITIF) Narkotika mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Sugandi Alias Yudi Bin Nonci pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Desa lakulang Kec. Mare Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah disebutkan diatas awalnya saksi Bripka Samsul Alang Bin Muluk bersama dengan rekannya mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu sehingga pada saat itu saksi Syamsu Alang Bin Muluk bersama dengan rekannya diantara Bripka Lugis Sugianto berangkat kerumah terdakwa dan setelah mereka sampai dirumah Terdakwa dari pihak kepolisian masuk kedalam dan menemukan terdakwa sedang duduk lalu selanjutnya dilakukan penggeledahan disekitar dimana Terdakwa berada dan ditemukan sebuah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver terletak dilantai tepat didepan terdakwa duduk pada saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna itu diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa dimana terdakwa telah mengakui kalau barang tersebut Terdakwa dibeli/ peroleh melalui perantara saudara Pungki (dpo) untuk dibelikan shabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang dengan harga Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu saudara Pungki pergi membeli shabu namun terdakwa tidak mengetahui dimana saudara Pungki membeli shabu tersebut, dan sekitar pukul 21.00 wita saudara Pungki (dpo) datang dengan membawa paket shabu sesuai dengan pesanan Terdakwa dan langsung diserahkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa setiap membeli shabu yaitu untuk dijual dan sebagiannya untuk dikonsumsi tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang I Nyoman Sukena, S.I.K N0. Lab : 574/NNF/ II / 2021 tgl 15 februari 2021 berpendapat dan berkesimpulan bahwa benar barang bukti berupa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6150 gram beserta urine milik terdakwa Sugandi Bin Nonci adalah benar + (POSITIF) Narkotika mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPKA Samsul Alang Bin Abdul Muluk**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa sebabnya Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi terkait dengan masalah tindak pidana narkotika, yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Lakukang Kecamatan Mare Kabupaten Bone;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ketika itu Terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumahnya seorang diri;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat kalau seorang yang bernama Sugandi Alias Yudi Bin Nonci sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu sehingga pada saat itu dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui maka pada saat itu juga dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Sugandi Alias Yudi Bin Nonci;
- Bahwa adapun peranan Saksi dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa Sugandi Alias Yudi Bin Nonci, yaitu Saksi bersama rekan masuk kedalam rumah dan menemukan Terdakwa sedang duduk-duduk, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan disekitar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa Sugandi Alias Yudi Bin Nonci mengakui bahwa dia memperoleh paket sabu tersebut dengan cara membeli dari Pongki sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa dia memperoleh sabu tersebut dari Pongki pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Pramuka Kabupaten Bone;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan yang ditemukan Saksi saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sabu yang kami temukan pada waktu itu belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dia menerima sabu tersebut dari Pongki;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau sabu tersebut sebagian akan dia jual dan sebagiannya lagi akan dia konsumsi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **BRIPKA Lugis Sugianto Bin Abd. Hafid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana narkoba dimana Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Lakukang Kec. Mare Kab. Bone dimana ketika itu Terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumahnya seorang diri;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi Briпка Samsu Alam mendapatkan informasi dari masyarakat kalau seorang yang bernama Sugandi Alias Yudi Bin Nonci sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu sehingga pada saat itu dilakuan penyelidikan dan setelah diketahui maka pada saat itu juga dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Sugandi Alias Yudi Bin Nonci;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa Sugandi Alias Yudi Bin Nonci dengan cara Saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Wtp



bersama rekan masuk kedalam rumah dan menemukan terdakwa Sugandi Alias Yudi Bin Nonci sedang duduk-duduk selanjutnya saksi melakukan pengeledahan disekitar terdakwa berada dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa membeli lalu menjual narkotika tersebut memperoleh keuntungan ataukah tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menerima narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa Sugandi Alias Yudi Bin Nonci mengakui bahwa dia memperoleh paket sabu tersebut dari Pongki sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang dengan cara membeli sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Pongki pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Pramuka Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa sabu yang kami temukan pada waktu itu belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dia menerima sabu tersebut dari Pongki;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau sabu tersebut sebagian akan dia jual dan sebagiannya lagi akan dia konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Desa Lakukang Kecamatan Mare Kabupaten Bone, dimana pada waktu itu Terdakwa sedang duduk-duduk seorang diri;
- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang ditemukan pada waktu itu berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Pongki dengan cara membelinya dengan harga sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa sendiri yang menerima langsung sabu tersebut dari Pongki pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Pramuka Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menerima penyerahan sabu tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai sabu tersebut sebagian dan selebihnya Terdakwa jual kepada Iwan, herman dan Amirullah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa berada dirumah Wawan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:574/NNF/II/2021 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani A.Md dan Subono Soekiman, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat sebelum diperiksa netto 2,6150 gram diberi nomor barang bukti 1278/2021/NNF, dimana sisa barang bukti tersebut setelah diperiksa jumlah/beratnya adalah 2,5947 gram, dan satu 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine terdakwa diberi nomor barang bukti 1279/2021/NNF, dengan hasil pemeriksaan kedua barang bukti tersebut positif narkoba/metamfetamina;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti : 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening dengan berat 2,6150 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver. Barang bukti mana telah disita secara sah dan dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Lakulang Kecamatan Mare Kabupaten Bone Terdakwa ketika itu sedang duduk-duduk di dalam rumah seorang diri, ditangkap oleh anggota kepolisian yakni oleh saksi BRIPKA Samsul Alang dan BRPKA Lugis Sugianto;
2. Bahwa awalnya saksi BRIPKA Samsul Alang dan rekan mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa ada memiliki dan menyimpan sabu, lalu kemudian kedua saksi tersebut masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh paket sabu tersebut dengan cara membeli dari Pongki sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Pramuka Kabupaten Bone seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, memiliki, menerima narkotika jenis sabu tersebut;
5. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:574/NNF/II/2021 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani A.Md dan Subono Soekiman, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, terhadap barang bukti yang didita dari Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat sebelum diperiksa netto 2,6150 gram diberi nomor barang bukti 1278/2021/NNF, dimana sisa barang bukti tersebut setelah diperiksa jumlah/beratnya adalah 2,5947 gram, dan satu 1 (satu) botol plastik

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas minuman berisi Urine terdakwa diberi nomor barang bukti 1279/2021/NNF, dengan hasil pemeriksaan kedua barang bukti tersebut positif narkoba/metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair: Perbuatan Terdakwa didakwakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair: Perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, olehnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" diartikan sebagai orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sugandi Alias Yudi Bin Nonci, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Wtp



pemeriksaan dipersidangan, dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang dengan identitas personal yang melekat kepadanya sehingga yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, olehnya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa bentuk perbuatan yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, dimana tidak perlu seluruh perbuatan terpenuhi melainkan salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk dipandang sebagai terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), secara melawan hukum dibedakan menjadi dua yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Menurut ajaran melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Pasal 7 jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menggariskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, menegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan pasal dari undang-undang diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I tidak dapat digunakan secara bebas dengan diperjual belikan dengan cara menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu memiliki kandungan *Metamfetamina*, sehingga masuk kategori atau terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian shabu-shabu tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan disini, apakah Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diuraikan penuntut umum dalam suratuntutannya ?;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Lakukang Kecamatan Mare Kabupaten Bone Terdakwa ketika itu sedang duduk-duduk di dalam rumah seorang diri, ditangkap oleh anggota kepolisian yakni oleh saksi BRIPKA Samsul Alang dan BRPKA Lugis Sugianto;
- Bahwa awalnya saksi BRIPKA Samsul Alang dan rekan mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa ada memiliki dan menyimpan sabu, lalu kemudian kedua saksi tersebut masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket sabu tersebut dengan cara membeli dari Pongki sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Pramuka Kabupaten Bone seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, memiliki, menerima narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:574/NNF/II/2021 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani A.Md dan Subono Soekiman, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat sebelum diperiksa netto 2,6150 gram diberi nomor barang bukti 1278/2021/NNF, dimana sisa barang bukti tersebut setelah diperiksa jumlah/beratnya adalah 2,5947 gram, dan satu 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine terdakwa diberi nomor barang bukti 1279/2021/NNF, dengan hasil pemeriksaan kedua barang bukti tersebut positif narkotika/metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, jika dihubungkan dengan unsur a quo, maka setidaknya Terdakwa telah melakukan perbuatan “membeli dan menerima” narkotika

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Wtp



jenis sabu dari Pongki, dimana fakta tersebut hanya didasarkan pada pengakuan/keterangan Terdakwa semata, disamping itu pula dalam pemeriksaan perkara a quo, penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya pembelian tersebut termasuk barang bukti berupa uang hasil pembelian dimaksud. Demikian pula Terdakwa terungkap sebagai fakta subyektif yang juga diperoleh dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah memakai atau menggunakan sebagian dari sabu tersebut serta Terdakwa telah menjual sebagian dari narkotika jenis sabu tersebut kepada Iwan, Herman dan Amirullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yakni perbuatan Terdakwa didakwakan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pembuktian dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil-alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut dalam mempertimbangkan unsur ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Agar dapat memenuhi unsur ini adalah Terdakwa harus sudah melakukan kegiatan atau tindakan berkaitan dengan narkoba yang termasuk golongan I, yakni dengan cara-cara : *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa yang diartikan memiliki adalah mempunyai sehingga harus terdapat objek (barang/benda) yang dipunyai oleh subyek/pelaku. Selanjutnya menyimpan adalah menaruh sesuatu barang atau benda di tempat tertentu yang menurut pelaku orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya. Sedangkan menguasai, yaitu berkuasa atas sesuatu benda/barang dan penguasaan tersebut memang dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa kesamaan dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai haruslah diisyaratkan bahwa benda/barang dalam hal ini sabu harus ada wujudnya artinya masih ada saat ditemukan;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Lakulang Kecamatan Mare Kabupaten Bone Terdakwa ketika itu sedang duduk-duduk di dalam rumah seorang diri, ditangkap oleh anggota kepolisian yakni oleh saksi BRIPKA Samsul Alang dan BRPKA Lugis Sugianto. Bahwa awalnya saksi BRIPKA Samsul Alang dan rekan mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa ada memiliki dan menyimpan sabu, lalu kemudian kedua saksi tersebut masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, memiliki, menerima narkoba jenis sabu tersebut, dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:574/NNF/II/2021 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani A.Md dan Subono Soekiman, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening dengan berat sebelum diperiksa netto 2,6150 gram diberi nomor barang bukti 1278/2021/NNF, dimana sisa barang bukti tersebut setelah diperiksa jumlah/beratnya adalah 2,5947 gram, dan satu 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine terdakwa diberi nomor barang bukti 1279/2021/NNF, dengan hasil pemeriksaan kedua barang bukti tersebut positif narkoba/metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi semuanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas, serta tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan, tetapi lebih bersifat prospektif guna memperbaiki tingkah laku pelaku, serta dapat memberikan efek jera sosial

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*deterrent effect*) olehnya Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dibawah ini telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dan sesuai ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka sebagai penggantinya pelaku dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening dengan berat 2,6150 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, dimana barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang menurut hukum dilarang peredarannya serta alat untuk menekan dan menyimpan sabu tersebut, olehnya Majelis sependapat dengan penuntut umum agar dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver, adalah merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi membeli sabu dan memiliki nilai ekonomis, olehnya Majelis sependapat dengan penuntut umum agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sugandi Alias Yudi Bin Nonci**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Wtp



2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Sugandi Alias Yudi Bin Nonci**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening dengan berat 2,6150 gram;
 2. 1 (satu) buah timbangan digital;
 3. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

 4. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver, **Dirampas untuk negara;**
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh kami, Muhammad Ali Askandar, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Ermawati, S.H., dan Hairuddin Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. Andi Sudirman, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Ermawati, S.H.,

Muhammad Ali Askandar, S.H. M.H.,

Hairuddin Tomu, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dr. Andi Sudirman, S.H. M.H.,